BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 6/2014) Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wilayah yang terletak jauh dari perkotaan, pedesaan identik dengan kawasan pertanian dan kemiskinan. Menurut data BPS (2017) selama periode September 2016-Maret 2017, Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sebanyak 10.67 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan sebanyak 17.10 juta jiwa. Terdapat ketimpangan jumlah masyarakat miskin di perkotaan dibandingkan pedesaan membuat arah pembangunan kini lebih memproritaskan pembangunan pedesaan dan daerah. Pemerintah berupaya agar pembangunan dapat dilakukan merata di seluruh wilayah.

Salah satu dari sembilan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2014 (Nawacita) adalah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan dari Pinggiran dan Desa dilakukan karena mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah (Kominfo, 2016).

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008:443).

Sebagai kawasan yang identik dengan aktivitas pertanian, desa tidak terlepas dari berbagai permasalahan pertanian yang tidak terselesaikan setiap tahunnya sehingga para petani selalu terjerat dalam kemiskinan. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan melalui pembangunan fisik dan non fisik khususnya dibidang pertanian karena pembangunan pertanian merupakan kunci dari pembangunan desa.

Sesuai dengan otonomi desa yang tercantum dalam UU No.6/2014, Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Desa memerlukan dana untuk mendukung pembangunan desanya. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDT2) pemerintah telah menyiapkan program-program pembangunan desa yang betujuan untuk mewujudkan desa mandiri, membangun infrastruktur yang menunjang perekonomian desa dan menjaga desa-desa di wilayah perbatasan. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah juga mengalokasikan sejumlah dana untuk desa dalam bentuk transfer yang terdiri atas Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Pihak Ketiga.

Dana di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis (Bayu dalam Istifazhuddin, 2016).

Berdasarkan Permendagri No. 113/2014 menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin; pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data Tipologi Struktur dan Perkembangan Kabupaten Sumatera Barat, 12 Kabupaten dibagi menjadi empat kategori yaitu : Daerah Maju : Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, dan Dharmasraya; Daerah Cepat Berkembang : Pasaman Barat; Daerah Maju tapi Tertekan : Kepulauan Mentawai; Daerah Relatif Tertinggal : Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Pasaman, dan Solok Selatan (Agusti,dkk, 2016:6).

Kabupaten Solok tergolong pada daerah relatif tertinggal diantara 12 Kabupaten di Sumatera Barat. Berdasarkan data dana desa yang diterima pada Kabupaten relatif tertinggal, terdapat tiga kabupaten penerima dana desa terbesar yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2018, hanya Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan penerimaan dana desa. Dibandingkan dengan Tanah Datar, Penurunan dana desa yang diterima Kabupaten Solok lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Datar. Penurunan dana yang diterima dikarenakan pada format angaaran dana desa 2018 diharuskan menganggarkan tiga persen dari total dana desa yang diterima untuk kemudian di alihkan ke desa yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi (Kemenkeu, 2018).

Kabupaten Solok terdiri atas 14 Kecamatan dan 74 desa/ nagari. Dalam data BPS (2017) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi mempunyai luas daerah 171 Km^2 dengan menaungi sembilan Nagari penerima dana desa dan di dalamnya juga termasuk Nagari Pianggu. Tercatat bahwa luas daerah Nagari Pianggu adalah 29 Km^2 dengan perekonomian utama masyarakat Nagari Pianggu bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Komoditi pertanian yang paling banyak diusahakan masyarakat Nagari Pianggu adalah padi sawah, jagung, dan ubi kayu. Komoditi perkebunan rakyat di Nagari Pianggu mencakup karet, kelapa, kulit manis, cengkeh, kakao, kopi, dan kemiri.

Nagari Pianggu tergolong pada kategori desa berkembang. Menurut UU No. 19/2017 desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun belum mengelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan di desa. Kondisi wilayah geografis Nagari Pianggu yang berbukit-bukit yang

menyebabkan masih belum optimal dalam pengelolaan potensi sumber daya yang terdapat di Nagari Pianggu. Pembangunan juga tidak selesai tepat waktu akibat kendala cuaca dan prasarana jalan yang tidak memadai untuk mencapai lokasi pembangunan.

Total Dana Desa yang telah diterima Nagari Pianggu sebesar Rp 2.515.410.323. Total dana tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2015, Nagari Pianggu menerima Dana Desa sebesar Rp 292.023.556, pada tahun 2016 sebesar Rp 639.863.767, pada tahun 2017 sebesar Rp 816.017.000, dan tahun 2018 sebesar Rp 767.506.000.

Sedangkan, jauh sebelum dana desa mulai diberikan, juga terdapat dana transfer lain yang juga berperan dalam pembangunan, khususnnya pembangunan pertanian. Dana transfer tersebut terdiri atas Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Pihak Ketiga. Untuk itu, perlu dilakukan kajian penggunaan dana di desa untuk pembangunan pertanian di Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok

Berdasarkan uraian di atas, dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan program pembangunan pertanian di bidang fisik, sosial, dan ekonomi di Nagari Pianggu?
2. Berapa kontribusi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Pihak Ketiga terhadap anggaran pembangunan pertanian di Nagari Pianggu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses penyusunan program pembangunan pertanian di bidang fisik, sosial di nagari pianggu
2. Menganalisis jumlah kontribusi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Pihak Ketiga terhadap anggaran pembangunan pertanian di nagari pianggu?

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

D. Manfaat Penelitian

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mereka mengenai pendapatan desa dan penggunaannya untuk bidang pertanian. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian bagi mahasiswa pertanian khususnya program studi agribisnis yang ingin meneliti tentang kajian penggunaan dana di desa untuk bidang pertanian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA